

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 539/PPTK/IV/2013

Nomor : IMI-UM.01.01-1214

TENTANG  
PENGUNAAN SISTEM *ONLINE*  
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN KEIMIGRASIAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Reyna Usman  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja,  
yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden  
Republik Indonesia Nomor 118/M Tahun 2011 tanggal  
30 Juni 2011, bertindak untuk dan atas nama  
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga  
Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Republik Indonesia;  
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51  
Jakarta Selatan 12950.

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Bambang Irawan  
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi, yang diangkat berdasarkan  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M  
Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011, bertindak untuk  
dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia;  
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta  
Selatan 12940.

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan institusi pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan institusi pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian;

Selanjutnya PARA PIHAK mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan secara Mandiri ke Daerah Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 948);
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan semangat saling menghormati dan asas saling memberi manfaat, PARA PIHAK sepakat membangun kerjasama yang sinergis, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang Penggunaan Sistem *Online* Penempatan Tenaga Kerja dan Keimigrasian, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada para PIHAK yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka penggunaan sistem *online* penempatan tenaga kerja dan keimigrasian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini untuk memanfaatkan data dan informasi tentang penempatan tenaga kerja dan keimigrasian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing PIHAK.

#### Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab ✓

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. memenuhi kebutuhan data dan informasi tentang penempatan tenaga kerja dan keimigrasian.
- b. menyampaikan data dan informasi tentang penempatan tenaga kerja dan keimigrasian melalui sistem *online*.
- c. memperoleh akses data dan informasi tentang penempatan tenaga kerja dan keimigrasian melalui sistem *online*.

Pasal 4  
Kerahasiaan dan Keabsahan

- (1) PARA PIHAK menggunakan data dan informasi sesuai maksud dan tujuan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas keabsahan data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 5  
Pelaksanaan

Ketentuan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Petunjuk Teknis yang disusun bersama oleh unit kerja terkait PARA PIHAK.

Pasal 6  
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama diperpanjang maka PARA PIHAK melakukan koordinasi atas Rancangan Perpanjangan Nota Kesepahaman Bersama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7  
Biaya Pelaksanaan

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8  
Monitoring dan Evaluasi

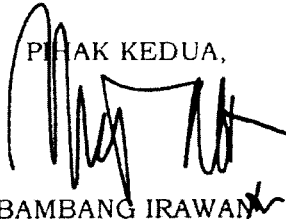
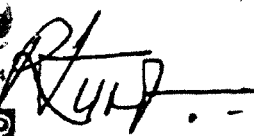
- (1) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan dan bahan masukan untuk merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 9  
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK dan diatur dalam suatu *addendum* atas Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati dalam *addendum* Nota Kesepahaman Bersama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10  
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

|                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PIHAK KEDUA,</p>  <p>BAMBANG IRAWAN</p> | <p>METERAI<br/>TEMPEL<br/>36DC3AAF332267644<br/>6000 DJP</p> | <p>PIHAK KESATU,</p>  <p>REYNA USMAN</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|